




Dokumen  
**STANDAR**  
**PEMBIAYAAN KEGIATAN**  
**KEMAHASISWAAN**  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**SISTEM**  
**PENJAMINAN**  
**MUTU**  
INSTITUT TEKNOLOGI  
NASIONAL BANDUNG

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_PBKM/01
		Revisi ke: 1
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : 20 – 04 – 2020

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

## **VISI DAN MISI**

---

### **VISI ITENAS**

Itenas menjadi perguruan terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

### **MISI ITENAS**

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang .
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

## **RASIONAL**

---

Sesuai amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Pasal 42 ayat 1, Standar pembiayaan Kegiatan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian kegiatan kemahasiswaan yang telah dirumuskan.

Standar Pembiayaan Kegiatan kemahasiswaan Itenas bertujuan untuk menjamin mutu pembiayaan kegiatan kemahasiswaan di setiap program studi di lingkungan Itenas dalam rangka pemenuhan capaian kegiatan kemahasiswaan yang telah dirumuskan.

## **DEFINISI ISTILAH**

---

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam buku manual ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar pembiayaan kegiatan kemahasiswaan adalah:

- Biaya Investasi** : adalah bagian dari biaya kegiatan kemahasiswaan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kegiatan kemahasiswaan pada kegiatan kemahasiswaan.
- Biaya Operasional** : adalah bagian dari biaya kegiatan kemahasiswaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kegiatan kemahasiswaan, biaya bahan operasional kegiatan kemahasiswaan, dan biaya operasional tidak langsung.
- Dana Hibah** : Adalah upaya pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari berbagai sumber hibah di luar biaya kegiatan kemahasiswaan yang diperoleh dari mahasiswa
- Dana Unit Usaha Profesional** : Adalah upaya pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari dana unit usaha professional Institut di luar biaya kegiatan kemahasiswaan yang diperoleh dari mahasiswa
- Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKA)** : Rencana besaran anggaran yang dibutuhkan oleh setiap unit kerja setiap tahun dalam rangka melaksanakan proses kegiatan kemahasiswaan untuk pemenuhan capaian kegiatan kemahasiswaan lulusan
- Biro Keuangan dan Umum** : unsur pelaksana administratif Institut yang menyelenggarakan administrasi keuangan dan umum, yang menunjang proses kegiatan kemahasiswaan di Institut

---

## **STANDAR DAN Matriks PEMBIAYAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

Standar Pembiayaan Kegiatan kemahasiswaan merupakan salah satu standar minimal yang tercantum dalam permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Pembiayaan Kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

## A. INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Senat Institut memastikan tersusunnya kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, realisasi, dan pertanggung jawaban yang sesuai dengan kebijakan perguruan .	Ketersediaan dokumen kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, realisasi, dan pertanggung jawaban yang sesuai dengan kebijakan perguruan
2	Rektor dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum memastikan tersusunnya standar kriteria minimal pembiayaan kegiatan kemahasiswaan yang meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional untuk memenuhi capaian kegiatan kemahasiswaan lulusan	Ketersediaan dokumen standar kriteria minimal pembiayaan kegiatan kemahasiswaan yang meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional untuk memenuhi capaian kegiatan kemahasiswaan lulusan
3	Rektor dan Wakil Rektor Keuangan dan Umum memastikan bahwa biaya investasi kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari biaya kegiatan kemahasiswaan dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.	Ketersediaan laporan penggunaan biaya investasi kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari biaya kegiatan kemahasiswaan dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kegiatan kemahasiswaan.
4	Rektor dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum memastikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi</li> <li>- hasil analisis biaya operasional kegiatan kemahasiswaan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Itenas</li> </ul>	Tersedianya sistem informasi keuangan dan hasil analisis biaya operasional Kegiatan kemahasiswaan, dan ketercapaian standar satuan biaya kegiatan kemahasiswaan pada setiap akhir tahun anggaran untuk semua unit

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
5	1) Rektor dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum memastikan hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya kegiatan kemahasiswaan pada setiap akhir tahun anggaran	1) Laporan hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya kegiatan kemahasiswaan pada setiap akhir tahun anggaran
6	1) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum menjamin tersedianya data yang relevan dan komprehensif mengenai keuangan yang meliputi: biaya operasional kegiatan kemahasiswaan, rata-rata dan penelitian dosen/tahun dalam tiga tahun terakhir, rata-rata dana PkM dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir, dan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam tiga tahun terakhir.	1) Tersedianya data yang relevan dan komprehensif mengenai keuangan yang meliputi: biaya operasional kegiatan kemahasiswaan, rata-rata dan penelitian dosen/tahun dalam tiga tahun terakhir, rata-rata dana PkM dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir, dan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam tiga tahun terakhir.
7	Rektor bertanggung jawab dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan triharma kegiatan kemahasiswaan dengan memastikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbandingan jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dengan total penerimaan dana dalam tiga tahun terakhir tidak lebih dari 75%</li> <li>- Ketersediaan perolehan dana perguruan yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga</li> <li>- Rata-rata dana operasional proses kegiatan kemahasiswaan/ mahasiswa/ tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentasi perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan</li> <li>- Persentase perolehan dana perguruan yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan</li> <li>- Rata-rata dana operasional proses kegiatan kemahasiswaan/ mahasiswa/ tahun</li> </ul>
8	Lembaga Penjaminan Mutu melakukan evaluasi kepuasan dosen, tendik, dan mahasiswa terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan keuangan	Nilai kepuasan dosen, tendik, dan mahasiswa terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan keuangan

## B. MATRIKS PENILAIAN

### INDIKATOR UTAMA

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1	Ketersediaan dokumen kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, realisasi, dan pertanggung jawaban yang sesuai dengan kebijakan perguruan	Tersedia				Tidak Tersedia
2	Ketersediaan dokumen standar kriteria minimal pembiayaan kegiatan kemahasiswaan yang meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional	Tersedia				Tidak Tersedia
3	Ketersediaan laporan penggunaan biaya investasi kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari biaya kegiatan kemahasiswaan	Tersedia				Tidak Tersedia

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kegiatan kemahasiswaan.					
4	Tersedianya sistem informasi keuangan dan hasil analisis biaya operasional Kegiatan kemahasiswaan, dan ketercapaian standar satuan biaya kegiatan kemahasiswaan pada setiap akhir tahun anggaran untuk semua unit	Tersedia				Tidak Tersedia
6	Persentasi perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan	< 75%	76 – 80%	81 – 85%	86 – 90%	➤ 90%
7	Rata-rata dana operasional proses kegiatan kemahasiswaan/mahasiswa/ tahun minimal 20	Jika DOP >= 20 , maka Skor = 4	Jika DOP < 20 , maka Skor = DOP / 5			

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT					
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
		4	3	2	1	0	
	juta rupiah dalam tiga tahun terakhir						
8	Persentase perolehan dana perguruan yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan	≥ 10 %	8 – 9 %	6 – 7 %	4 – 5 %	< 3 %	
9	Nilai kepuasan dosen, tendik, dan mahasiswa terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan keuangan (skala 0 – 4)	➤ 3,5	3 – 3,49	2,5 – 2,99	2,0 – 2,49	< 2	

## **STRATEGI**

---

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melakukan koordinasi dengan semua unit kerja dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada di Itenas.
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum dan Biro Keuangan dan Umum melakukan pemantauan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Rektor dan Yayasan secara aktif mengupayakan pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari berbagai sumber di luar biaya kegiatan kemahasiswaan yang diperoleh dari mahasiswa
4. Rektor harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan

## **SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

---

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Pembiayaan Kegiatan kemahasiswaan adalah:

1. Yayasan
2. Rektor
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
4. Wakil rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

## **REFERENSI**

---

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Kegiatan kemahasiswaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Kegiatan kemahasiswaan No 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Kegiatan kemahasiswaan (SNPT)
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Kegiatan kemahasiswaan No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan kemahasiswaan
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020